

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari lautan yang luas dan memiliki sumber daya alam yang beragam.¹ Secara geografis, Indonesia terletak pada 6° LU - 11° LS dan di antara 95° BT - 141° BT, Indonesia merupakan salah satu negara yang beriklim tropis, memiliki curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari sepanjang tahun.² Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang terdiri dari 2/3 bagiannya adalah lautan. Garis pantai lautan di Indonesia mencapai 95.000 km persegi. Dan luas hamparan terumbu karang sebesar 24,5 juta Ha. Selain panjang garis pantai dan luas terumbu karang, Indonesia juga menyimpan potensi kelautannya yang beragam.³ Laut memiliki peran penting dalam bidang penguatan ekonomi kelautan, seperti bisnis perikanan, dan pariwisata. Hasil laut menjadi sumber protein yang tinggi bagi masyarakat secara global.⁴

Kawasan pantai di Kabupaten Cirebon terletak pada posisi 6°32'30" - 6°50'LS dan 108°30' - 108°50'BT, sebelah barat-utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Indramayu, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Kawasan pesisir Kabupaten Cirebon termasuk kedalam 9 (sembilan) wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Gunungjati (Cirebon Utara), Kapetakan, Cirebon Kota, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Babakan dan Losari. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten yang berada di pantai utara dan terletak paling timur dari Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cirebon berada di

¹ Kastana Sapanili, Tridoyo Kusumastanto, Sugeng Budiharsano, dan Agus Sadelie, "Dinamika Dan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kelautan Indonesia." *Jurnal Kebijakan Sosek KP* 10: 2 (2020) : 118.

² Lathifah Hanim, Mohammad Shofii Noorman, "Kebijakan Kelautan Dalam Rangka Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut Sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." *Jurnal Ilmiah Hukum* 25: 1 (2017) : 2.

³ Sukamto, "Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia)." *Jurnal Ekonomi Islam*, 9: 1 (2017) : 37.

⁴ Sukamto, "Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia)." *Jurnal Ekonomi Islam* 9: 1 (2017) : 37.

kawasan terendah Gunung Ciremai dan kawasan pantai utara yang sangat dinamis. Adanya perubahan morfologi secara berangsur-angsur dari daratan tinggi sampai daratan rendah dengan jarak yang relatif pendek, mengakibatkan tingkat erosi dan energi sungai sangat kuat sehingga menyebabkan kawasan muara-muara sungai mengalami pertumbuhan daratan baru (akrasi).⁵

Salah satunya adalah sungai Bondet yang bermuara langsung ke laut Jawa dan terletak di Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon. Desa Mertasinga sebelah utara berbatasan dengan Desa Purwawinangun, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Grogol, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sinarbaya dan sebelah Timur berbatasan langsung dengan laut Jawa. Masyarakat sekitar terbiasa menyebut Desa Mertasinga dengan sebutan Bondet. Pada umumnya penduduk Desa Mertasinga bermata pencaharian sebagai Nelayan. Di Desa Mertasinga terdapat sebuah bangunan yang letaknya jauh dari pemukiman warga yang dijadikan sebagai koperasi unit desa. Koperasi Unit Desa (KUD) diberi nama dengan KUD Mina Waluya Bondet. KUD Mina Waluya memiliki 2 (dua) unit usaha yang bergerak dibidang ekonomi kelautan. Salah satu unit usaha KUD Mina Waluya adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Waluya Bondet di Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon merupakan sentral pemasaran hasil laut. Sebagai salah satu sentral pemasaran hasil laut di Kabupaten Cirebon, TPI Mina Waluya Bondet mendapat pasokan ikan segar yang didapat dari para nelayan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Waluya Bondet berada di muara sungai Bondet sehingga sangat strategis sebagai tempat pendaratan kapal-kapal nelayan.⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam al-qur`an surat Al-Fatir ayat 12, sebagai berikut ;

⁵ Prijantono Astjario, "Penelitian Lingkungan Pantai Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon Jawa Barat." *JSGD* 16: 1 (2006) : 41-42.

⁶ <https://sc.syekh Nurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB314112210160.pdf> di akses pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 19.17 WIB.

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ
تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لِيَبْتَغُوا مِنْ
فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ١٢

Artinya : *Dan tidak sama (antara) dua lautan; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari (masing-masing lautan) itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.*⁷ (Q.S Al-Fatir 35 : 12)

Ayat tersebut menjelaskan tentang kekuasaan Allah, hikmah-Nya dan rahmat-Nya, bahwa Dia menjadikan dua buah laut (satu laut dan satu lagi sungai) untuk maslahat penduduk bumi, dan bahwa keduanya tidaklah sama, karena maslahat menghendaki agar sungai-sungai itu tawar dan segar lagi sedap diminum sehingga dapat diminum dan dapat dipakai untuk menyirami tanaman, sedangkan laut terasa asin lagi pahit agar tidak merusak udara yang meliputi bumi dan agar keadaan airnya tidak berubah, karena air laut itu diam tidak mengalir, maka dengan dijadikan asin menghalanginya untuk berubah dan agar hewan yang hidup di sana (ikannya) lebih indah dan lebih nikmat. Yakni ikan yang mudah dijaring di laut. Seperti muatiara, marjan dan perhiasan lainnya yang diperoleh dari dalam lautan. Ini merupakan maslahat yang sangat besar hamba. Termasuk maslahat di laut adalah Allah menundukan laut agar dapat membawa kapal, dimana kita melihat kapal membelah laut, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kapal itu membawa penumpangnya, barang-barang berat dan perdagangan mereka. Sehingga karena karunia Allah dan ihsan-Nya itu tercapailah banyak maslahat.⁸

Besarnya potensi perikanan yang dihasilkan dari hasil laut memberikan dampak positif bagi para nelayan dan masyarakat pesisir yang ada di Desa Mertasinga. Besarnya potensi yang dihasilkan dari hasil laut

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Tajwid dan Terjemahannya Surat Al-Fatir (45) Ayat 12*’, (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005).

⁸ <https://tafsirq.com/35-fatir/ayat-12#diskus>, di akses pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 15.55 WIB.

dapat dimanfaatkan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional terutama dalam bidang ekonomi kelautan. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan tetap memperhatikan daya dukung yang ada demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup para nelayan dan pembudidaya ikan, petambak garam serta menyediakan perluasan lapangan pekerjaan terutama bagi masyarakat sekitar TPI Mina Waluya Bondet.⁹

Dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan payung hukum kepada nelayan, karena sudah seharusnya nelayan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi para nelayan yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa kapan saja dialami akibat dari pekerjaannya sebagai seorang nelayan, salah satunya kerugian yang diterima dari kegiatan pemasaran hasil tangkapan laut, kecelakaan kerja, dan sebagainya.¹⁰

Selain harus adanya payung hukum bagi para nelayan, Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Waluya Bondet sebagai wadah dalam kegiatan unit usaha pekelangan ikan harus membuat strategi pemasaran atau penjualan ikan/ hasil tangkapan laut. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan di bidang perekonomian, lapangan pekerjaan masyarakat Desa Mertasinga.

Pengelola KUD Mina Waluya Bondet dalam meningkatkan kesejahteraan para nelayan, pihak pengelola menyusun sebuah strategi pemasaran atau penjualan Ikan/ tangkapan hasil laut melalui unit usaha

⁹ Ida Lestari Sagala, Amiek Soemarmi, dan Amallia Diamantina, "Analisis yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam Di Kabupaten Jepara." *Diponegoro Law Journal* 6: 2 (2017) : 2.

¹⁰ Ida Lestari Sagala, Amiek Soemarmi, dan Amallia Diamantina, "Analisis yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam Di Kabupaten Jepara." *Diponegoro Law Journal* 6: 2 (2017) : 5-6.

tempat pelelangan ikan menerapkan sistem lelang. Lelang merupakan salah satu kegiatan jual beli yang dilakukan secara terbuka di depan umum dengan mencari penawaran harga yang tertinggi.¹¹ Lelang dalam Islam disebut dengan *muzayadah*. Kegiatan lelang yang dilakukan di TPI Mina Waluya Bondet menggunakan sistem *Cash and Carry*. Yaitu memberikan uang secara langsung kepada nelayan. Menurut ketua TPI Mina Waluya Bondet sistem ini digunakan sejak bulan maret 2020, sistem ini dianggap paling efektif dalam sistem pelalangan ikan dan menjamin kebutuhan hidup sehari-hari para nelayan. Tetapi dalam pemasaran hasil laut perlu dilihat juga pandangan hukum syariah mengenai sistem lelang yang digunakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya akan meneliti mengenai sistem *Cash and Carry* yang digunakan dalam pelelangan hasil tangkapan laut di TPI Mina Waluya Bondet Cirebon, kemudian pandangan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Hukum Islam.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian penguatan ekonomi lokal/ekonomi kreatif dan topik kajian penguatan ekonomi kelautan dengan judul sistem *Cash dan Carry* lelang ikan di TPI Mina Waluya Bondet Cirebon. Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif (wawancara). Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi yang akurat sesuai dengan topik yang dibahas melalui wawancara dengan narasumber, jurnal ilmiah, buku ilmiah, penelitian terdahulu, dan ensiklopedia.

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Penguatan Ekonomi Kelautan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian deskripsi analisis.

¹¹ Amala Febri Wiguna, Maman Surahman, dan Panji Adam, "Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Jual Beli Lelang Ikan Di TPI Desa Citeureup." *Prosding Hukum Ekonomi Syariah* 5: 2 (2019) : 8.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti perlu untuk membatasi masalah agar tidak melebar di luar konteks dan tujuan penelitian. Dari uraian yang telah dipaparkan dalam identifikasi masalah, maka peneliti membatasi objek permasalahan yang akan diteliti, yaitu penelitian ini akan membahas mengenai sistem *Cash and Carry* pada lelang ikan di TPI Mina Waluya Bondet Cirebon, kemudian menurut pandangan UU No. 7 Tahun 2016 dan hukum ekonomi syariah mengenai akad yang digunakan dalam kegiatan lelang ikan menurut hukum ekonomi syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka dapat diperoleh rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem *Cash and Carry* lelang ikan di TPI Mina Waluya Bondet Cirebon?
2. Bagaimana pandangan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam terhadap sistem *Cash and Carry* yang digunakan dalam lelang ikan di TPI Mina Waluya Bondet Cirebon?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad yang digunakan dalam kegiatan lelang ikan di TPI Mina Waluya Bondet Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada hakekatnya merupakan sesuatu yang ingin dicapai dan yang dapat memberikan arah terhadap kegiatan pengumpulan berbagai referensi buku yang akan dilakukan. Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem *Cash and Carry* lelang ikan di TPI Mina Waluya Bondet Cirebon.
2. Untuk mengetahui dampak ekonomi yang dihasilkan dari sistem *Cash and Carry* dalam kegiatan lelang ikan.
3. Untuk mengetahui pandangan UU No. 7 Tahun 2016 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem *Cash and Carry* lelang ikan di TPI Mina Waluya Bondet Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat ataupun kontribusi baik secara teoritis, akademis, maupun praktis. Adapun manfaat atau kontribusi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai sistem yang digunakan dalam kegiatan pelelangan ikan di TPI Mina Waluya Bondet dalam upaya penguatan ekonomi kelautan.

2. Kegunaan Akademik

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari Tri Darma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu hasil penelitian yang dapat memberikan edukasi, referensi atau perbandingan bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dimasa mendatang yang berkaitan dengan sistem pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada berbagai pihak terutama masyarakat pesisir mengenai sistem pelelangan ikan yang lebih efektif sebagai salah satu upaya dalam penguatan ekonomi kelautan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan mereview kembali penelitian-penelitian sebelumnya yang akan memberikan sumbangsiah pemikiran terhadap permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹²

Amalia Febri Wiguna, Maman Surahman, dan Panji Adam, pada hasil penelitian mereka yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Jual Beli Lelang Ikan Di TPI Desa Citeureup”. Dalam penelitiannya mereka menjelaskan tentang proses lelang ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di TPI Desa Citeureup, sehingga hal ini merugikan beberapa pihak terutama nelayan. Nelayan yang menjual ikan melalui TPI tidak mendapat keuntungan dari hasil tangkapannya dikarenakan pedagang bakul ketika melakukan lelang mereka menyetujui aturan yang diterapkan tetapi pada prakteknya para pedagang bakul tidak bisa membayar secara sekaligus dan menjadikannya sebagai utang. Pihak TPI Desa Citeureup pun tidak bisa membayar uang secara langsung kepada nelayan. Sedangkan dalam fikih muamalah transaksi tersebut menjadi bathil karena tidak sesuai dengan perjanjian, syarat dan rukun jual beli dalam syariat Islam. Adanya kecurangan dengan tidak dibayarkannya semua biaya lelang mengakibatkan pihak TPI dan nelayan merasa dirugikan, dimana seharusnya sistem lelang ikan merupakan best practice yang dapat dijadikan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, pedagang bakul maupun TPI (Tepat Pelelangan Ikan) dengan menggunakan konsep jual beli yang disyariatkan dalam Islam.¹³ Perbedaannya dengan skripsi yang peneliti susun yaitu pelaksanaan kegiatan jual beli lelang di TPI Mina Waluya Bondet Cirebon sudah sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh pengelola KUD dan sudah menerapkan hukum Islam.

Andika Dwi Saputra, pada hasil penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Lelang Di Tempat Pelelangan

¹² John W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 157.

¹³ Amalia Febri, Maman Suharma, dan Panji Adam, “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Jual Beli Lelang Ikan Di TPI Desa Citeureup.” *Prosding Hukum Ekonomi Syariah* 5: 2 (2019) : 7.

Ikan Nusantara Prigi Trenggalek” dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa proses lelang ikan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek menggunakan praktik uang pengikat lelang antara juragan kapal dengan pembeli (bakul) tidak sesuai dengan rukun dan syarat lelang yang seharusnya dipenuhi. Pembeli (bakul) memberikan uang kepada juragan kapal dan nelayan dengan alasan digunakan sebagai modal membeli bahan bakar kapal, tetapi sebenarnya uang tersebut diberikan pembeli (bakul) kepada nelayan dan juragan kapal dengan tujuan sebagai uang pengikat agar hasil dari tangkapan laut nantinya langsung diberikan kepada pembeli (bakul) secara langsung tanpa melalui proses lelang yang benar. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan, rukun dan syarat dalam hukum islam.¹⁴ Perbedaannya dengan penelitian yang diteliti penulis yaitu di TPI Mina Waluya Bondet tidak menerapkan uang pengikat antara juragan kapal dengan pembeli (bakul). Persamaannya yaitu penelitian dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Khoirulli Ummah, pada hasil penelitiannya yang berjudul “Peranan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap Dusun Sendang Biru Desa Tambak Rejo Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang, Jawa Timur” dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa peran TPI Pondok Dadap meliputi bongkar muat ikan, penimbangan ikan, dan kegiatan lelang sampai tahap administrasi. Peran TPI Pondok Dadap sudah cukup baik mulai dari kegiatan pelelangan sampai administrasinya, sehingga ikan laku terjual dan bakul yang banyak. Hal ini juga didukung dengan syarat dalam pelelangan yang sangat mudah dan cepat. Nelayan dapat memasarkan ikan melalui TPI atau menjualnya secara langsung kepada pembakul. Pendapatan nelayan yang memasarkan ikan melalui TPI lebih tinggi dibandingkan memasarkannya secara langsung kepada pembakul, tapi ada biaya pajak atau biaya retribusi. Dan apabila nelayan memasarkannya secara langsung kepada pembakul tidak menjamin ikan

¹⁴ Andika Dwi Saputra, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Lelang Di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Trenggalek.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

akan laku dan harganya pun ditentukan oleh satu pihak (bakul) saja, dan nelayan tidak dipungut pajak ataupun biaya retribusi.¹⁵ Persamaanya adalah peran TPI Mina Waluya Bondet Cirebon yang meliputi bongkar muat ikan, penimbangan, kegiatan lelang sampai tahap administrasinya. Dan nelayan memilih memasarkan ikan/ hasil tangkapan laut melalui TPI karena pendapatannya lebih tinggi dibandingkan memasarkannya secara langsung kepada pembakul, dan adanya retribusi yang diberikan nelayan kepada TPI.

Sulastris Wijaya, pada hasil penelitiannya yang berjudul “Strategi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Logending Kabupaten Kebumen Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Prespektif Ekonomi Islam” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa strategi pelelangan ikan di TPI Logending diperlukan konsep dari kegiatan pelelangan itu sendiri menurut analisis ekonomi Islam dan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Adapun menurut ekonomi Islam meliputi waktu pelaksanaan dimana dalam pelaksanaannya tidak boleh mengulur waktu, sistem administrasi keuangan diatur dengan benar yang dibuktikan dengan karcis lelang, dan harga yang ditentukan dalam kegiatan lelang harus memenuhi unsur keadilan antara kedua belah pihak. Sedangkan menurut analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) strategi dihasilkan melalui startegi pengelolaan TPI yang meliputi kondisi TPI Logending, meningkatkan peran dan fungsi KUD Mino Pawurni, serta megoptimalkan fasilitas TPI Logending.¹⁶ Persamaanya yaitu pelaksanaan lelang tidak mengulur waktu artinya jika nelayan sudah selesai melaut maka ikan/ hasil tangkapan dilelang langsung di TPI hal ini menghindari agar ikan tidak busuk. Dan strategi yang digunakanpun sudah

¹⁵ Khoirulli Ummah, “Peranan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap Dusun Sendang Biru Desa Tambak Rejo Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang, Jawa Timur.” (*Skripsi*, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang, 2017).

¹⁶ Sulastris Wijaya, “Strategi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Logending Kabupaten Kebumen Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Prespektif Ekonomi Islam.” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Puwokerto, 2015).

cukup baik dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan fungsi dari KUD Mina Waluya Bondet Cirebon.

Idham Wahyun, dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Keberadaan TPI Lappa Di Kecamatan Sinjai Utara Terhadap Ekonomi Masyarakat” menjelaskan bahwa pengaruh adanya TPI Lappa di Sinjai Utara terhadap Ekonomi Masyarakat merupakan hal yang sangat diuntungkan bagi masyarakat sekitar, dengan meningkatnya produksi ikan, lapangan pekerjaan dan pendapatan. Adapun strategi pengembangan fungsi TPI Lappa dilakukan dengan cara memperkuat jaringan pemasaran dan distribusi dengan mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan tempat pelelangan ikan (TPI) Lappa.¹⁷ Persamaannya adalah tujuan dari adanya TPI Mina Waluya Bondet yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan menurunkan angka pengangguran di wilayah TPI itu sendiri. Dengan berkembangnya strategi dalam pemasaran atau penjualan ikan di TPI pembakul tidak hanya berasal dari dalam kota/ kab Cirebon saja, tetapi ada juga dari luar kota. Hal ini mendorong pemerintah Desa Mertasinga dalam perbaikan akses menuju TPI Mina Waluya Bondet Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan hasil sintesa dari berbagai unsur tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.¹⁸ Kerangka pemikiran menjadi salah satu bentuk pola pikir peneliti dalam menyelesaikan dan menjawab permasalahan penelitian dengan mencari jawaban-jawaban yang ilmiah.¹⁹

Lelang ikan merupakan salah satu kegiatan jual beli yang dilakukan secara terbuka di depan umum dengan mencari penawaran harga

¹⁷ Idham Wahyun, “Pengaruh Keberadaan TPI Lappa Di Kecamatan Sinjai Utara Terhadap Ekonomi Masyarakat.” (*Skripsi*, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017), 60.

¹⁹ Edy Setyawan, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon* (Cirebon: CV Aksarasatu Cirebon, 2020), 15.


yang tertinggi. Pada awalnya lelang ikan yang dilakukan di TPI Mina Waluya Bondet Cirebon menggunakan sistem barang dulu baru uang. Tetapi hal ini dianggap tidak efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Setelah itu TPI Mina Waluya Bondet mengubah sistem pelelangan yang dilakukan dengan cara uang terlebih dahulu baru barang, pengelola TPI menyebutnya dengan sistem *Cash and Carry*. Sistem ini dianggap lebih efektif dalam upaya peningkatan ekonomi kelautan terutama untuk kesejahteraan para nelayan.

Dalam upaya peningkatan ekonomi kelautan ini diperlukan payung hukum untuk melindungi hak-hak para nelayan. Untuk itu pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam mengenai akad dan prinsip yang digunakan dalam lelang itu sendiri apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.



Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran Lelang Hasil Tangkapan Ikan Laut



G. Metodologi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dan akurat. Metode penelitian sendiri merupakan salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang tepat, akurat dan relevan.²⁰ Peneliti menggunakan metode penelitian yang sederhana yang dianggap cukup tepat dalam menyelesaikan masalah penelitian. Adapun langkah yang ditempuh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi tempat penelitian secara langsung yaitu di TPI Mina Waluya Bondet Di Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Penelitian ini dimulai dengan pra-observasi dan perizinan yaitu hanya 1 (satu) hari. Selama 1 hari itu peneliti melakukan perizinan terlebih dahulu kepada Ketua Pengelola TPI Bondet Cirebon setelah diberikan izin peneliti melakukan pra-observasi.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.²¹

Adapun pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif Menurut Denzin dan Lincoln

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017), 4.

²¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 95-96.

mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah multimetode dalam fokus, termasuk pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap pokok persoalannya. Ini berarti para peneliti kualitatif meneliti segala sesuatu dalam latar ilmiahnya, berusaha untuk memahami atau menginterpretasi fenomena dalam hal makna-makna yang orang-orang berikan pada fenomena tersebut.²² Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pada prinsipnya ingin menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (*meaning*) dalam konteks yang sesungguhnya (*natural setting*).²³

Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya.²⁴ Dalam penelitian kualitatif, peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik. Peneliti dalam penelitian kualitatif mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.²⁵

²² Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 14-15.

²³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan)* (Jakarta: Kencana, 2014), 338.

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktif)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 87.

²⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan)* (Jakarta: Kencana, 2014), 328.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti melalui keterangan fakta dari narasumber yang didapat di lapangan.²⁷ Data primer ini didapat langsung dari informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang di TPI Mina Waluya Bondet Cirebon.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling melengkapi dan data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan dalam data sekunder ini peneliti menggunakan literatur berupa buku-buku dan jurnal ilmiah.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang strategis dalam melaksanakan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data. Jika peneliti tidak mengetahui teknik dalam pengumpulan data, maka peneliti akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.²⁹ Strategi yang

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 2010), 107.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017), 225.

²⁸ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 117.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017), 224.

digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.³⁰ Sebagaimana berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih dengan cara berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak dan sejelas mungkin kepada pengelola TPI Mina Waluya Bondet dan nelayan sekitar.

Dalam melakukan wawancara diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak berstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.³¹

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk mengamati perilaku dan aktivitas yang dilakukan setiap individu di lokasi penelitian. penulis akan mengamati serta memperhatikan narasumber. Dalam pengamatan ini, peneliti mengamati, merekam dan mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti).

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pelaksanaan penelitian di lapangan dapat berupa fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi yang relevan yang sumber data utamanya adalah observasi, partisipan atau wawancara.³² Dokumentasi dalam penelitian dilakukan

³⁰ John W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed) Edisi Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 266.

³¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

³² Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis dari berbagai catatan, dokumen, arsip, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengkategorikan data, mendeskripsikan, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih data mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain.³³

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data, mendeskripsikan data dan membuat penjelasan serta kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan sistem cash and carry lelang Ikan di TPI Bondet Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini merupakan suatu susunan yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami maksud penyusunan skripsi, sistematika penulisan terdiri dari 5 Bab yang penting dan tersusun atas unsur-unsur yang berpengaruh terhadap hasil penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini menjelaskan pedoman dalam mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. BAB ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung; ALFABETA, 2017), 245.

Bab II, pada bagian ini peneliti membahas mengenai konsep atau variabel-variabel yang relevan dalam penelitian, yaitu pengertian sistem, *Cash and Carry*, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), lelang dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

Bab III, pada bagian ini membahas gambaran umum dari Desa Meratsinga dan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Waluya Bondet Cirebon.

Bab IV Pembahasan, dalam bagian ini berisi mengenai pembahasan dari hasil rumusan masalah, yaitu sistem *Cash and Carry* lelang ikan di TPI Mina Waluya Bondet Cirebon, Pandangan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan dan Petambak Garam terhadap sistem *Cash and Carry* yang digunakan dalam lelang ikan di TPI Mina Waluya Bondet, serta pandangan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam kegiatan lelang ikan di TPI Mina Waluya Bondet Cirebon.

Bab V Penutup, bagian ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil dari pembahasan di Bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari hasil pembahasan yang diberikan oleh peneliti bagi para pihak.

